

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal asing sebenarnya sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1870, yaitu sejak penjajahan Belanda. Pada waktu itu pemerintah Belanda mengeluarkan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) dan *Agrarische Besluit* (Peraturan Agraria) untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan-lahan menghapuskan tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara, tetapi ketika jaman Presiden Soekarno berkuasa, Indonesia menolak terhadap modal asing dan bantuan luar negeri.

Pada tahun 1958, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.

Bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 itu, beserta dengan sejumlah kebijakan lainnya, menunjukkan bahwa tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno sesungguhnya dilakukan dengan sistematis. Paling tidak itu bisa kita lihat dari serangkaian produk hukum yang mereka terbitkan, yang bersifat sinkron satu sama yang lain. Kita tahu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dilakukan sejak 1956. Pada mulanya payung hukum dari tindakan nasionalisasi itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan

Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebenarnya pembatalan KMB secara parsial telah terjadi sejak 1954, dalam bentuk pembubaran Uni-Indonesia-Belanda yang keberadaannya dianggap merugikan Indonesia sebagai negara berdaulat¹

Bahwa tanggal 6 Desember 1957, Kantor KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), perusahaan pelayaran Belanda, di Jalan Merdeka Timur Jakarta, diambil alih oleh kaum buruh. Pada hari yang sama, kaum buruh juga mengambil alih Hotel Des Indes. Motor utama aksi-aksi ini adalah SOBSI (Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan KBKRI (Kesatuan Buruh Kebangsaan Republik Indonesia).²

Bank Indonesia, misalnya, berasal dari *Javasce* Bank yang didirikan pada tahun 1827. Pada tahun 1951 bank ini sudah dinasionalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 (Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953) *De Javasche Bankwet* dari tahun 1922 dicabut dan dengan itu didirikan suatu bank sentra yang bernama Bank Indonesia yang menggantikan *DeJavasche* Bank N. V. Bank Indonesia, Sistem Perbankan Indonesia.³

Dalam perkembangannya dan dengan segala dinamikanya, penanaman modal asing tetap ada dan tidak dapat dihilangkan sama sekali.

¹Tarli Nugroho, "Politik Nasionalisasi dan Ekonomi Berdikari", terdapt dalam <http://www.berdikarionline.com/politik-nasionalisasi-dan-ekonomi-berdikari/#ixzz45a3R3u7H>, diakses tanggal 12 April 2016, Pukul 10. 40 WIB.

²Rudi Hartono, *Kronik Nasionalisasi Perusahaan Asing Tahun 1957*, terdapat dalam <http://www.berdikari.com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/#xzz45a3fMI.7M>, diakses tanggal 12 April 2016, Pukul 10. 50 WIB.

³Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, hlm. 187.

Setelah kemerdekaan nasional keberadaan penanaman modal asing di Indonesia juga tetap belangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa orde baru (1967-1998), dan masa reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitabel*), bahkan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk itu dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dpat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.⁴

Dalam masa pemerintahan Jokowi perbaikan pelayanan investasi terus dilakukan guna menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit demi membangun berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Menurut lembaga pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pembangunan infrstruktur sampai tahun 2019 mencapai Rp. 5. 519,4 triliun. 40,1 % (Rp. 2. 215,6 triliun) dari biaya tersebut diperoleh dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun masih belum dapat menutup anggaran yang diperlukan, peran penanaman modal atau investasi dari sektor swasta sangat diharapkan untuk bisa berkontribusi dalam pendanaan proyek-proyek

⁴David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

pembangunan infrastruktur. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk melakukan pelayanan kepada investor.⁵

Penanaman modal asing, dalam tulisan ini adalah penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) bukan investasi asing jangka pendek atau investasi portofolio. Apakah *Foreign Direct Investment* itu diperlukan di Indonesia, tentu saja seperti yang diuraikan di atas, bahwa Indonesia untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah perlu modal yang besar untuk mengolahnya agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seperti, untuk mengurangi pengangguran, alih teknologi dan menambah output atau produk domestik bruto (PDB) juga penambahan cadangan devisa, seperti dikemukakan H. Salim HS dan Budi Sutrisno sebagai berikut:

Kelebihan penanaman modal asing atau *foreign direct investment* (FDI) adalah :

1. Sifatnya permanen/jangka panjang;
2. Memberi andil dalam alih teknologi;
3. Memberi andil dalam alih ketrampilan; dan
4. Membuka lapangan kerja baru.

Untuk dapat melihat perbedaan antara Investasi langsung dan tidak Langsung dapat dibuatkan tabel 1. 1 sebagai berikut:⁶

⁵ Artikel Investasi, <http://www.bkpm.go.id>, diunduh tanggal 10 September 2017.

⁶ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

Tabel 1. 1
Perbedaan Investasi Langsung dan Tidak langsung

NO	INVESTASI LANGSUNG	INVESTASI TIDAK LANGSUNG
1.	Mendirikan perusahaan	Tidak mendirikan Perusahaan
2.	Transfer asset dari satu Negara ke Negara lain	Perpindahan uang dengan tujuan membeli saham
3.	Perusahaan dikendalikan oleh pemilik saham	Tidak ada pemisahan pemilik dengan manajemen
4.	Investasi tidak dapat ditarik kembali	Investasi setiap saat dapat dipindahkan
5.	Membutuhkan kehadiran secara fisik	Tidak perlu hadir secara fisik
6.	Landasan hukum Undang-Undang No. 25 tahun 2007	Landasan hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
7.	Pengelola BKPM	Pengelola BAPEPAM-LK

Sumber: Hendrik Budi Untung; 2013

Dampak positif *Foreign Direct Investment* (FDI) ini adalah membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang, maka jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang ini sekitar 12. 000 orang. Sementara itu untuk, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil. ”⁷

Foreign Direct Investment (FDI) dinyatakan sebagai kunci utama Presiden Joko Widodo untuk meraih pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen pada akhir masa kepresidenannya, tahun 2019. Sebagai salah satu komponen kuat yang mampu mengembangkan GDP (*Gross Domestic Product*) Negara. ⁸

⁷H. Salim HS. Dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 38-39.

⁸http://www.kompasiana.com/kanopi_feui, diunduh tanggal 9 September 2017.

Pada tahun 2015, menurut data dari BKPM (*Indonesian Investment Coordinating Board*) FDI, meningkat sebesar 14 % menjadi IDR 82 triliun dalam periode bulan Januari hingga Maret, dan meningkat sebesar 18,2 % menjadi IDR 92,2 triliun dalam periode bulan April hingga Juni, peningkatan yang bergerak selangkah demi selangkah ini membuat FDI berkontribusi sebesar 66 % dari total investasi. Tentunya didukung juga oleh investor domestik, yang meningkat sebesar 12,3 % pada periode bulan April hingga Juni menjadi IDR 42,9 triliun. Hingga pada akhir Juli, total investasi Indonesia telah mencapai IDR 135,1 triliun.⁹ Namun pada tahun 2017 pertumbuhannya melamban.

Investasi asing (FDI) pada triwulan pertama I 2017 terlihat seret. Data Badan Koordinasi penanaman Modal menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) sepanjang Januari-Maret hanya tumbuh 0,9 persen menjadi 97 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini baru 22,6 persen dari target pada 2017 sebesar Rp. 429 triliun. Sementara penanaman modal modal dalam negeri (PMDN) dalam tiga bulan pertama 2017 melonjak 36,5 persen mencapai 68,8 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah ini sebesar 27,5 persen dari target tahun ini, yakni 249,8 triliun.”¹⁰

Pada kuartal II 2018, investasi asing kembali anjlok. Di tengah kecemasan terhadap krisis ekonomi di Turki yang dapat mengganggu stabilitas makro Indonesia. Sebuah kabar buruk datang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). FDI yang masuk ke Indonesia mulai surut selama

⁹*Ibid.*, diunduh tanggal 9 September 2017.

¹⁰<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/27/triwulan-i-2017>, Diunduh tanggal 9 September 2017.

kuartal II 2018, padahal realisasi investasi secara keseluruhan meningkat. Penurunan FDI tercermin kepada kemerosotan realisasi penanaman modal asing (PMA) menjadi 95,7, turun 12,9 % dari 109,9 triliun pada periode yang sama tahun 2017. Penurunan realisasi PMA ini adalah yang pertama kali terjadi sejak 2013.¹¹

Dapat digambarkan sebagai berikut¹² :



Seiring dengan melambatnya pertumbuhan FDI di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun tumbuh tidak seperti diharapkan. Masuk tahun keempat, janji Presiden Jokowi yang akan menumbuhkan ekonomi 7 persen tidak tercapai. Berdasarkan janji kampanye Jokowi, akan menempatkan ekonomi pada posisi 7 persen, namun tim ekonominya hanya dapat mendongkrak pertumbuhan disekitar 5 persen selama 3 tahun, bahkan sempat terpuruk di bawah 5 persen pada tahun 2014.

Seperti dikatakan Endy M Bayuni, TheJakartaPost :

“The former Jakarta Governor came into office promising deliver annual economic growth of 7 percent by way of his massive infrasturtur program that would facilitate economic development, create jobs and raise people’s income. He has followed his own scrift,


¹¹ Investor Daily, Rabu, 15 Agustus 2018. <http://id.beritasatu.com/tajuk/perlambatan-fdi/17921>. diunduh, 22 Oktober 2018; 11; 10 WIB.

¹² <https://tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment>. Diunduh, 23 oktober 2018; 08. 45 WIB.

bu alas, he never attained the target as Indonesia is also impacted by the global economic slow down ¹³

Tentu saja, Jokowi tidak menyangka bahwa keadaan ekonomi global akan mengalami penurunan akibat perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat.

Seperti terlihat dalam grafik di bawah ini :¹⁴



Ada banyak alasan dan asumsi yang dijadikan pembelaan oleh pejabat pemerintah, jika ada data yang kurang berkenan seperti ini, diantaranya situasi global yang tidak mendukung dan penuh ketidak pastian membuat banyak investor masih wait and see. Selain itu, masih banyak peraturan yang tidak harmonis, terutama yang berkaitan dengan judul disertasi ini, politik hukum pertanahan yang belum mendukung tumbuhnya iklim Investasi di Indonesia, yaitu inkonsistensi kebijakan pertanahan sesuai arah kebijakan yang berkuasa

¹³ Endy M. Bayuni, TheJakartaPost, Four Years Under Jokowi: Half Full-Half Empty ?. Monday October 22, 2018

¹⁴ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-507-persen-tertinggi-sejak-tahun-2014>

pada saat itu, sehingga menimbulkan disharmonisasi, tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang pertanahan dan peraturan tentang penanaman modal yang berkaitan dengan pemberian hak –hak atas tanah.

Dari laporan realisasi penanaman modal dalam negeri-Penanaman modal asing Triwulan III dari Januari – September 2016 terdapat 114 negara yang berinvestasi di Indonesia dengan jumlah proyek sebanyak 16. 752 proyek sedangkan Negara yang paling banyak berinvestasi pada periode tersebut adalah Singapura dengan jumlah proyek sebanyak 3. 794 proyek atau sebanyak US \$ 7,12 miliar. Berada di urutan kedua adalah Jepang dengan jumlah investasi US \$ 4,49 dengan jumlah proyek 2. 122 proyek.¹⁵

Demikian pula untuk laporan realisasi Triwulan I dari Januari – Juni 2017, Singapura dan Jepang masih memegang urutan pertama dan kedua yaitu singapura dengan US\$3. 661,4, dengan jumlah proyek 4. 359 proyek, sedangkan Jepang US\$ 2. 845,6, dengan jumlah proyek 2. 254.¹⁶

Foreign Direct Investment ini juga berkaitan erat dengan sistem politik hukum pertanahan kita yang harus memberikan kesempatan dan kenyamanan bagi para investor tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Indonesia yang membutuhkan kesejahteraan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45 yang mengatakan :

“Bumi air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

¹⁵<http://ilmupengetahuanumum.com>, Diunduh tanggal 9 September 2017.

¹⁶[www. bkpm. co. id](http://www.bkpm.co.id). dirilis tanggal 26 Juli 2017, diunduh tanggal 9 September 2017.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti mengemukakan dua Negara yang dianggap berhasil dalam menarik investasi asing.

Pertama, Cina, yaitu sejak tahun 1980, Cina berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 75 % di Negara berkembang, termasuk lebih dari 400 juta rakyat Cina itu sendiri. Dalam kurun waktu seperempat abad, jumlah sangat miskin yang tinggal di daerah pedesaan cina juga menurun dari 250 juta menjadi hanya 26 juta¹⁷.

Sebenarnya teka-teki sistem perekonomian Cina dapat dibaca ketika *the party congress* pada Oktober 1992 mendeklarasikan cina sebagai penganut sistem *socialist market economy*¹⁸. Hanya dalam beberapa tahun kemudian *foreign direct investment* (FDI) yang masuk Negara cina meningkat dengan tajam dengan jumlah lebih besar dari gabungan FDI empat belas tahun sebelumnya. Sejak saat itu, saat itu Cina menjadi magnet baru bagi investasi modal asing dari seluruh dunia yang secara regular menghasilkan pemasukan sekitar US \$ 50 miliar setiap tahunnya bagi Cina atau sekitar sepuluh kali lipat yang diterima oleh India.¹⁹

Cina didaulat sebagai Negara pertama dari sepuluh Negara, seperti India, Amerika, Indonesia, Jepang, Brasil, Mexico, Jerman, Inggris dan Thailand yang didaulat sebagai tujuan investasi terbaik sejagad oleh konsultan international, AT Kearney dan Lembaga PBB, UNCTAD²⁰.

¹⁷Paul Wolfitz dalam Pan Mohamad Faiz, *Cindonesia : Cina, India dan Indonesia* (bagian 1), hlm. 6 Posted on April 2008, <https://panmohamadfaiz.com>, diunduh tanggal 8 Oktober 2017

¹⁸Keneth Lieberthal dalam *Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 6

²⁰<http://www.dw.com>, diunduh tanggal 8 Oktober 2017

Kedua, India, dalam pertumbuhan ekonomi di India, FDI mempunyai peran yang sangat penting,

“Foreign Direct Investment plays an important role in the economic development of the country. It helps in transferring of financial resources, technology and innovative and improved and management techniques along with raising productivity. An Indian company may receive Foreign Direct Investment either through automatic route of government route.”²¹

Artinya adalah Investasi langsung luar negeri memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi di negara. Itu membantu dalam mentransfer sumber daya keuangan, dan meningkatkan teknologi dan inovatif teknik dan manajemen bersama dengan meningkatkan produktivitas. India perusahaan mendapat investasi asing langsung baik melalui rute-rute otomatis pemerintah.

Selanjutnya dalam tulisan tersebut juga disebutkan angka-angka pertumbuhannya sebagai berikut:

“In the overall, Inflow of FDI have increased substantially compared to The earlier regime in which the scope for FDI was quite restricted. As a result, the stock of FDI in India jumped from \$ 1. 66 bn at the end of 1990, to 17. 5 bn by the end of 2000 and further to a little above \$ 164 bn by the end of 2009. The addition during 2004 and 2008 is quite spectacular as the stock increased by nearly \$ 125 bn. There were hints that private equity might have been a major contributing factor to the enhanced inflows. Presently India is contributing about 17 % of world total population but the share of GDP is 2 %. India has been ranked at the second place in global foreign direct investments in 2010. According to Ernst and young’s 2010 European Attractiveness Survey, India is ranked as the fourth most attractive foreign direct investment destination in 2010.”²²

²¹ Shalini Aggarwal, Ankush Singla, Rita Aggarwal, *Foreign Direct Investment in India*, IJCM International Journal of Computational Engineering & Management, Vol. 15, September 2012, ISSN (online) 2230-7893

²² *Ibid.*, hlm 94. Diunduh tanggal 8 september 2017

Artinya, secara keseluruhan, masuknya FDI telah meningkatkan secara substansial disbanding rezim sebelumnya, dimana ruang lingkup FDI sangat terbatas. Sebagai hasil stok FDI melonjak dari 1. 66 miliar dolar pada akhir 1990 menjadi 17. 5 miliar pada akhir tahun 2000 dan lanjut kearah 164 miliar pada akhir tahun 2009. Penambahan yang spektakuler selama 2004 dan 2008, karena ada peningkatan stok hampir 125 miliar dolar. Ada petunjuk bahwa ekuitas swasta mungkin menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan arus masuk. Sekarang India telah berkontribusi terhadap peningkatan arus masuk. Sekarang India telah berkontribusi sekitar 17 % dari total produksi dunia tetapi bagian PDB adalah 2 %. India telah menjadi peringkat kedua dalam penanaman modal asing langsung tahun 2010. Menurut Ernst and Young's 2010 European Attractiveness Survey, India menempati peringkat empat sebagai tujuan investasi asing paling menarik.

Pertumbuhan ekonomi India berhasil mencapai 7,5 % selama 2015. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi China. Tak salah kemudian India membidik target Pertumbuhan 9 % ke depannya.²³

India didaulat sebagai ranking ketiga dari sepuluh negara oleh A. T. Kearney dan lembaga PBB, UNCTAD sebagai tujuan investasi terbaik sejagad.²⁴

Lahirnya Undang-Undang Penanaman Nomor 25 Tahun 2007 memberi harapan untuk meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia, walaupun

²³<http://finance.detik.com>, Diunduh Tanggal 8 September 2017

²⁴<http://www.dw.com>, Diunduh tanggal 8 September 2017

untuk itu perlu dilihat dalam implementasinya di lapangan karena sering kali aturan-aturan yang berada dibawahnya tidak selaras atau diharmonis dengan Undang-Undang Penanaman Modal selain itu mental koruptif dari para pejabat kita baik di pusat maupun di daerah sering menjadi kendala serius dalam pelaksanaan penanaman modal asing langsung di negeri ini.

Terakhir adanya UU PM No. 25 Tahun 2007 harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun hasilnya sangat tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, implementasinya harus dimonitor secara ketat, khususnya di daerah. Karena lagi-lagi, masalah klasik lainnya di republik ini adalah Indonesia termasuk jempolan dalam membuat konsep atau memformulasikan suatu UU, tetapi hanya sedikit dari UU yang ada hingga saat ini di bidang ekonomi yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Persoalannya juga klasik : (1) ada orang-orang pemerintah, di pusat maupun di daerah, khususnya di bidang-bidang yang “basah” merasa dirugikan dengan suatu UU, sehingga mereka akan dengan segala cara menghalangi pelaksanaan UU tersebut dan (2) alasan gaji yang rendah, banyak pegawai negeri yang ditugaskan melaksanakan UU tersebut di lapangan dengan mudah disogok oleh pihak yang merasa dirugikan oleh UU tersebut sehingga akhirnya UU tersebut tidak berlaku efektif di lapangan.”²⁵

²⁵Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Seminar Bank Indonesia, Rabu 19 Desember 2007.

Kemudian dengan diterbitkannya UU No. 32 Th 2004 (sekarang telah diganti dengan UU No. 23 Th 2014), Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom.

Dilihat dari sudut pandang ini, pemerintah daerah berpeluang besar untuk menarik calon investor masuk ke daerah. Disisi lain bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan daerah mana yang paling memberi peluang dalam melakukan investasi. Oleh karena itu, para investor sebelum menanamkan modalnya selain melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan atau tepatnya peraturan daerah (Perda) tempat tujuan investor.

Tampaknya disinilah letak problematikanya yang harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah, apakah Perda yang mengatur tentang kegiatan investasi di daerah tersebut tidak memberatkan bagi para calon investor? Dalam sudut pandang investor cukup sederhana, jika tidak mendatangkan keuntungan buat apa melakukan investasi. Dalam suasana seperti ini, acap kali bisa terjadi dilematis. Disebut demikian, jika aturan yang dikeluarkan dianggap terlalu pro kepada pebisnis, masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan. Di sisi lain, jika tidak memperhatikan kepentingan pelaku usaha, pelaku usaha enggan menanamkan modalnya. Adanya tarik menarik keuntungan dalam hal ini sulit dihindari.²⁶

²⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 115.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah melalui sistem satu atap, karakter pelayanan tidak jauh dari gambaran pelayanan birokrasi yang tidak efektif dan efisien.

Pertama, pada umumnya daerah kurang perhatian terhadap standar waktu dan biaya untuk proses pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Sebagai akibatnya waktu yang diperlukan bagi calon bagi calon penanaman modal untuk menyelesaikan perizinan penanaman modal di daerah sulit diperkirakan. Penyelesaian perizinan penanaman modal di daerah seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. *Kedua*, lemahnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah. Tidak ada hubungan kerja yang jelas antara instansi yang menerbitkan izin lokasi, Instansi yang menerbitkan IMB dan Instansi yang menerbitkan izin UUG/HO. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri. *Ketiga*, meskipun terdapat instansi tertentu di daerah yang menangani bidang penanaman modal, tetapi kewenangan instansi tersebut tidak memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan penanaman modal. Hal ini karena kewenangan pelayanan perizinan masih dimiliki oleh masing-masing instansi yang secara tradisional menerbitkan izin lokasi, IMB dan izin UUG/HO.”²⁷

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “*Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu pelayanan modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,*

²⁷Asropi, dalam *Ibid.* , hlm. 123.

dan informasi penanaman modal. ” Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Prizinan terpadu di daerah.²⁸

Kemudian dilanjutkan dan dicanangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yuddhoyono dan Jokowi :Setelah dicanangkan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014, pada September 2014 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25Tahun 2007, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat atau *onestop service* di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akhirnya diresmikan. Seremoni peresmian dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi²⁹

Perlu diingat, Bank dunia memberikan proyeksi mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia berada diposisi 73 dari 190 negara untuk *ease of doing Business* 2019. Peringkat ini turun tipis dari sebelumnya di peringkat ke-72 pada proyeksi 2018. Proyeksi Bank Dunia ini ibarat jauh panggang dari api karena Jokowi menargetkan peringkat kemudahan berbisnis pada 2019 sudah mencapai peringkat ke-40³⁰.

Menurut Laporan Bank dunia, untuk menentukan ranking EDB ditentukan kriteria sebagai berikut : *Starting a business, Dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit,*

²⁸ *Ibid.* , hlm, 123.

²⁹ Annisa Rahmawati, <http://www.kompasiana.com>, diunduh tanggal 15 September 2017.

³⁰ <http://tirto.id>, diunduh tanggal 27 Desember 2018.

*protecting minority investors, paying taxes, trading a cross borders, enforcing contracts, resolving insolvency and labor market regulation.*³¹

Khusus mengenai Registering Property, untuk hal ini yang akan dinilai adalah prosedur, waktu dan biaya dari peralihan hak dan kualitas sistem administrasi yang dilakukan.

Saat ini untuk pelayanan pendaftaran tanah, BPN/ATR telah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN/ATR No. 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Wilayah tertentu, yaitu DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya. Peraturan berlaku bagi permohonan pendaftaran HGB yang dialihkan kepada badan hukum (PT) yang 100 % saham berasal dari dalam negeri dengan luasan sampai dengan 5.000 m², mulai 2017, bagi kategori tertentu, pendaftaran tanah hanya membutuhkan kurang lebih 5 hari kerja yang semula memakan waktu kurang lebih 28 hari kerja.

Pengecekan dikerjakan 1 hari kerja, peralihan hak 2 hari kerja, pembayaran BPHTB dan PPH 2 hari kerja. Pemohonon tidak perlu melakukan pendaftaran PBB baru ke kantor Dispenda karena pelayanan ini tidak disatukan dalam prosedur pembayaran BPHTB yang juga berkaitan dengan Dispenda.

Dalam prakteknya, di lapangan kita menemukan hambatan, yaitu harus adanya penelitian pembayaran BPHTB dan PPH yang sering memakan waktu 3 hari sam 7 hari. Sehingga total selesainya peralihan hak bisa memakan waktu

³¹ A world Bank Group Flagship Report, Doing Business 2019 training for reform economy profile Indonesia, comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies. <http://www.worldbank.org>. dunduh tanggal 25 Desember. 2018; 14.00 WIB.

dua minggu sampai tiga minggu. Juga masih kita temukan juga pungutan-pungutan liar yang membuat cost nya menjadi mahal.

Reformasi birokrasi masih harus terus di dilakukan, bahkan menurut EODB dari Bank Dunia perlunya pelatihan-pelatihan bagi pegawai negeri yang membidangi Registracy Property tersebut dan sosialisasi tentang aturan dan prosedur pendftaran hak-hak atas tanah tersebut kepada para Investor.


“Training can be important for ensuring the quality of business and land registries. Data collected for doing business 2019 suggest that training initiatives are benefisial to both registry officers and entrepreneurs. Acces to training for registry officials and the public can be provided through a variety of channels, workshops, learnin programs, help desks, media broadcast and awareness campaigns can improve the efficiency of business and create a well-informed public”³²

Penilaian terhadap kesebelas hal tersebut di atas, Bank Dunia menyimpulkan Indonesia berda peringkat 73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha (EDB). Dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut³³

Ease of Doing BusinessIn Indonesia	Region East Asia & Pacific	DB 2019 Rank
	Income Category Lower middle income	
	Population 263,991,379	DB 2019 Ease of doing business score
	City Covered Jakarta, Surabaya	

³² Ibid

³³ Sumber data Ibid.



Rankings on Doing Business topics – Indonesia



Ease of Doing Business Score on Doing Business topics - Indonesia



Menurut Thomas Limbong (Kepala BKPM), apabila reformasi birokrasi yang identik dengan investasi tidak kunjung dibenahi, maka pengaruhnya bisa sampai kepertumbuhan ekonomi, padahal Peranan dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai 32 persen.

Pemerintah saat ini, telah menyiapkan strategi untuk mencapai target itu, langkahnya yaitu cara memulai usaha (*starting a business*) dengan cara mengurangi perizinan dan penerapan layanan sistem online yaitu online single submission (OSS), dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Walaupun terkesan terburuburu dan tidak terkoordinasi, sehingga terjadi tumpang antara peraturan yang satu dengan lainnya mengakibatkan masih terkendala dalam pelaksanaannya. Salah satu untuk meningkatkan kembali ranking negadar dalam EDB salah satunya membenahi aturan yang disharmoni tersebut yaitu dengan cara OMNIBUS LAW³⁴. Omnibus Law satu aturan perundang-undangan yang bisa mengamdem perundang-undangan lainnya. Misalnya, dengan cara membentuk Undang-undang Badan Usaha, yang didalamnya meliputi Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, BUMN, BUMDaerah/Desa, koperasi.

³⁴. Definisi *omnibus law* dimulai dari kata *omnibus*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa latin dan berarti untuk semuanya. Didalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Brya A Garner* disebutkan *omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once: including many thing or having various purposes*. Artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng denga kata Law yang mana dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Lihat Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Regulasi Pertanahan*, STIHPADA, Palembang.

Menjadikan UUPA sebagai Payung hukum bagi peraturan –peraturan pertanahan lainnya. Menempatkan Omnibus Law sebagai salah satu azas sumber hukum dalam UU No, 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Investasi sangat erat kaitannya dengan tanah karena tanah merupakan tempat dimana investasi dilakukan, misalnya, pertambangan, perkebunan, pabrik-pabrik dan lain-lain. Juga dengan hukum-hukum lain seperti perpajakan, lingkungan dan agrarian.

Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum agrarian, karena setiap investor, terutama investor asing, diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah di Indonesia. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada investor adalah seperti Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP). Hak Guna Bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, total jangka waktunya 50 tahun.

Hak Guna Usaha diberikan kepada investor untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun. Total jangka waktu 50 tahun.

Jangka waktunya berlakunya hak pakai adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Jadi total jangka waktu penggunaan hak pakai adalah 45 tahun.

Namun dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan jangka waktu penggunaan

hak atas tanah yang dapat digunakan investor, seperti HGU, HGB dan Hak Pakai. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun, dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui 35 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun, dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun. Hak Pakai (HP) dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun, dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun.

Kedua undang-undang satu sama lain saling bertentangan, akhirnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan Pasal 22 ayat (1) UU No. 25 Th. 2007 tentang PMA tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk penjelasan mengenai alasan pembatalannya akan peneliti bahas kemudian.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, semuanya berbalik seratus delapan puluh derajat, menjadi Undang-Undang Agraria Nasional sesuai dengan ideologi masa itu yang bersifat revolusioner-semangat membebaskan negeri ini dari penjajahan. Politik pertanian nasional kita termasuk dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala sumber alam yang ada yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk bumi, air, udara dan segala yang terkandung didalamnya, dikuasai negara untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Asas Nasionalitas dalam UPA, diatur dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPA, yaitu :

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat *komunalistik*. Artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tanah yang ada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.³⁵

Dalam sejarah pembentukan UUPA, Secara idiologis UUPA merupakan pencerminan tekad dan kemauan bangsa yang sepenuhnya ingin

³⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria kajian komprehensif*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 54.

melepaskan belenggu penindasan, anti penjajahan dalam segala bentuknya serta anti penanaman modal asing³⁶ lihat jawaban pemerintahan atas pandangan umum anggota DPR-GR 14-9-1960 yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang selain akan menumbangkan puncak kemewahan modal asing yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing dengan aparat-aparatnya yang mengadu-dombakan aparat-aparat pemerintah dengan rakyatnya sendiri³⁷

Selanjutnya, Mengenai azas Nasionalitas sebagai berikut:

Dalam Pasal 9 UUPA merupakan pernyataan bahwa hanya Warga Negara Indonesia sajayang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga Negara asing atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan Negara Indonesia, sebagai komponen tambahan dari pembangunan ekonomi Indonesia dan apabila dihubungkan dengan Pasal 55 UUPA, maka kepentingan WNI adalah segala-galanya, dari segi ekonomi, sosial juga politis.³⁸

Lebih lanjut Bernhard Limbong, mengatakan bahwa pada rezim Orde Lama, politik pertanahan sebagai penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

³⁶ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, cet -1, Konstitusi Pers (konpress), Jakarta, 2013, hlm. 174.

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta 1980, hlm. 57.

³⁸ Jum Anggriani, “Peranan asas nasionalitas dalam perundang-undangan agraria Indonesia (studi kasus PP no. 40 tahun 1996, jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012).

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini sebenarnya mau mengemukakan dua hal pokok yakni: *pertama*, negara ikut campur dalam mengatur sumber daya alam sebagai alat produksi; dan *kedua*, pengaturan yang dilakukan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua hal pokok ini saling terkait sehingga tataran penerapannya tidak boleh mengabaikan satu sama lain.

Kaitannya dengan penanaman modal terutama dalam hal penanaman modal asing yang paling penting adalah lahan atau tanah dimana tempat aktivitas penanaman modal asing itu dilakukan. Jiwa dan semangat nasionalisme yang berlebihan yang anti terhadap penanaman modal asing, tetapi haruslah politik hukum pertanahan yang nasionalis yang hidup ditamannya internasionalisme.

Seperti yang dikatakan Bung karno dalam pidato tak tertulis di depan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai tertanggal 1 juni 1945 :

“Internationalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminya nasionalisme, nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamannya internationalism. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan 2 adalah bergandengan erat satu sama lain “³⁹

Penanaman modal asing memerlukan politik hukum agraria yang dapat memberikan kenyamanan untuk mereka, artinya diperlukan regulasi aturan-aturan agar lebih longgar, tetapi tetap harus berkarakter, sehingga bangsa Indonesia tidak menderita lagi seperti di jaman penjajahan kolonial Belanda.

Inkonsistensi kebijakan pertanahan yang selama ini terjadi dapat menimbulkan banyak permasalahan, tercatat oleh Konsorsium Pembaruan

³⁹<http://www.kaskus.co.id>, diunduh tanggal 17 Agustus 2017.

Agraria (KPA) terjadi 659 konflik agraria sepanjang tahun 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 ha. Konflik yang terjadi naik 50 persen dibanding tahun 2016. Jika dirata-rata hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari⁴⁰.

Inkonsistensi kebijakan pertanahan dapat mengakibatkan disharmonisasi hukum dan berujung ketidakpastian hukum yang dapat menurunkan minat investasi asing di Indonesia.

Idilologi bawaan dari FDI adalah liberalis sedangkan politik hukum pertanahan di Indonesia haruslah sosialis Pancasila yang berkilat kepada pasal 33 UUD Dasar 1945, untuk menjembatani harus ada keseimbangan antara kepentingan para investor yang berorientasi keuntungan untuk para pengusaha, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan teori The Middle Path Theory atau teori jalan tengah, yang dikembangkan oleh Sornarajah yaitu berupaya mendamaikan adanya polinisasi dua teori yang saling bersilang, yaitu teori klasik yang berpendapat bahwa semua penanaman modal asing baik sifatnya dan teori yang kedua yaitu teori ketergantungan yang beranggapan bahwa semua pertanahan modal asing bersifat membahayakan.

Banyak Negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain “mengatur penapisan dalam peizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi, menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan

⁴⁰<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik>. Diunduh, 28 Okt. 2018, diunduh pkl 08.00 WIB.

negative terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Hati-hati dan bijaksana itu dapat dilakukan dengan kebijakan regulasi yang adil.

“While pointing out of the benefit brought in by foreign Investment, the study also identified the deleterious effects of roreign investment for the first time, serious effect were madeto identify the precise types of activity of multinational corpoations which could harm the host economy. This enacted the host countries to take regularity measure to counter harmful practices ”⁴¹

Kebebasan berinvestasi, haruslah tetap dalam koridor Pancasila, seperti dikemukakan Bernard, yang menyatakan bahwa bingkai kedelapan, keharusan merawat keadilan sosial dalam hidup masyarakat. Ini merupakan doktrin Indonesia tentang demokrasi ekonomi. Yakni, keharusan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Doktrin demokrasi ekonomi ini, menjadi landasan politik negara dan hukum dalam merawat kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia telah menetapkan tentang arah politik ekonomi Indonesia, dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dalam pasal 1 dikatakan

“Politik Ekonomi dalam ketetapan ini mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar ekonomi yang mengutamakan kepentinganRakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ”

⁴¹ Sornarajah, *The International Law on Foreign Direct Investment, second edition, published by the press syndicate of the university of Cambridge, page 60-61*

Dalam pelaksanaannya Demokrasi ekonomi tidak boleh adanya *concentration of ownership and mastery* (penumpukan kekuasaan dan kepemilikan) pada seseorang atau kelompok atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Para pelaku ekonomiyang masih lemah harus diberikan akses kepada sumber dana dan dibantu untuk mendapat akses untuk mendapatkan sumber daya alam dan akses kepasar untuk pemasaran produksinya. Koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional harus mendapat dukungan yang cukup sebagai ekspresi keberpihakan pemerintah tanpa mengabaikan peranan perusahaan besar dan perusahaan milik Negara, dan yang paling penting bahwa perilaku para pelaku bisnis itu harus bermoral dan harus mempunyai tanggung jawab sosial.

Semua ilmu ekonomi itu disebut juga sebagai ‘ilmu moral’ (*moral science*, sebelum menulis buku *The Wealth of Nation* (1776), Adam Smith telah terlebih dahulu menulis buku *The Theory of Moral Sentiment* yang sebenarnya merupakan landasan moral terhadap buku yang dianggap sebagai tanggal kelahiran ilmu ekonomi itu sebagai “bebas nilai”(*value free*) mengikuti pandangan sosiolog Max Weber. Walaupun begitu, belakangan telah berkembang teori etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan perilaku bisnis itu bebas nilai, bahkan sarat nilai. Lebih lanjut telah

berkembang pula konsep *good corporate governance*, budaya perusahaan atau teori lingkunganyang menjadikan ilmu ekonomi ini sarat nilai (*value laden*).⁴²

Dengan menawarkan konsep hukum ekonomi kerakyatan atau Kekeluargaan yang dalam hal ini terkandung etika bisnis. Mitosseperti tersebut harus diubah secara mendasar. Dalam konsep ini Kegiatan manusiawi yang dapat dipandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan didalam kehidupan masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos bahwa pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam masyarakat⁴³.

Moral yang dimaksud adalah moral atau nilai-nilai moral yang terkandung dalam pancasila sebagai sebagai filosofis bangsa Indonesia. Sebagai Dasar Negara, Pancasila mengatur segala sendi kehidupan bangsa baik kehidupan ideologi, budaya, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Lantas bagaimana Pancasila mengatur persoalan ekonomi bangsa? Secara tegas memang tidak dijelaskan dalam lima sila Pancasila. Namun dalam sila kelima secara tersirat bahwa dasar pemikiran dari semua bidang kehidupan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dasar ekonomi Pancasila adalah keadilan atau pemerataan ekonomi bagi segenap anak bangsa.

⁴²Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila, Jalan lurus menuju masyarakat adil dan makmur*, Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan PUSTEP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 139.

⁴³Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo-Jawa Timur, 2009, hlm. 113

Dalam kenyataannya, apakah ekonomi Pancasila itu ada dan eksis di Indonesia karena yang kita lihat sekarang ini, koperasi yang sering disebut soko guru ekonomi Pancasila keadaannya “hidup segan mati tak mau”, sedangkan ekonomi kapitalis semakin subur dan berkembang di Indonesia. Seperti yang dikatakan Bernhard Limbong bahwa pertanyaan dasar kita adalah apakah ekonomi Pancasila itu ada? bagaimana bentuknya? Bukankah yang ada itu hanya ekonomi kapitalis? Lalu dia juga merujuk kepada pendapat Mubyarto dalam buku “Ekonomi Pancasila” mengangkat sebagian pesimisme orang yang menyebutkan Ekonomi Pancasila itu bagaikan suatu teori, atau gambar yang tidak mungkin ada dalam dunia. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Pancasila itu, atau gambar yang mungkin ada dalam dunia. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Pancasila yang digambarkan sebagai bertolak belakang dengan realitas ekonomi yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat. Yang dihadapi masyarakat adalah sistem ekonomi yang bertolak belakang dengan asas kekeluargaan dan gotong royong nasional. Kenyataan tersebut di atas tidak bisa dipakai sebagai sistem pembenaran bagi ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis tetap harus ditolak.

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Emil Salim ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”.

Pada esensinya, Ekonomi Pancasila seperti dikutip dari Wikipedia.com adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga.

Boeke, sebagaimana dikutip Moebyarto kemudian dikutip lagi oleh Bernhard Limbong, bahwa di Indonesia benar-benar ada ekonomi dualistik. Ada dua sistem yang hidup secara berdampingan. Ada suatu *enclave* dari sektor modern kapitalistik dalam suatu sistem ekonomi tradisional yang luas, Mubyarto yang mendukung Teori Boeke ini menegaskan secara faktual Indonesia masih menganut sistem dualistik, bahkan segi kejiwaan dan budaya pun, dianggap oleh orang asing sebagai selalu hidup dalam dua dunia.

Secara historis, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari segi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah dipraktikkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka.

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem

ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Sebagaimana teori ekonomi neo-klasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar Sistem Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Seorang pakar senior Mubyarto yang dikutip oleh Bernhard Limbong mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila.

Pertama, dalam sistem Ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menyebut asas kekeluargaan itu koperasi. Sejak tahun 1980-an komitmen pemerintah pada koperasi semakin menunjukkan titik terangnya, hal ini dapat terlihat dari

terbentuknya menteri khusus, menteri muda urusan koperasi, sebagai usaha untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Mubyarto menyebut “*koperasi itulah soko guru*” perekonomian Pancasila.

Kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Ekonomi Pancasila merespons makin parahnya degradasi moral bangsa dalam wujud makin banyaknya perilaku ekonomi (bisnis) yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika dan keagamaan. Hal ini disebabkan karena semakin meluasnya paham individualisme, monopoli, dan liberalisme yang makin menjauhkan ilmu dan sistem ekonomi dari dimensi moral dan sosialnya. Ekonomi Pancasila bertekad untuk mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral dan memperjuangkan “revolusi moral ekonomi”, sehingga roda ekonomi bangsa dapat digerakan oleh rangsangan ekonomi moral dan sosial.

Mubyarto menjelaskan, dalam ekonomi kapitalistik, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sedangkan dalam ekonomi Pancasila roda perekonomian digerakkan oleh perpaduan rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Memang ekonomi selalu terkait dengan materi, namun usaha untuk mendapatkan materi tersebut tidak boleh mengabaikan dimensi sosial dan moralitas manusia. Kebijakan dan tindakan ekonomi kita akan lain kalau kita hanya mengejar keuntungan material. Dalam sistem ekonomi kapitalis, indikator penilaiannya hanya satu, yaitu keuntungan ekonomis. Dengan pengejaran tujuan yang tunggal tersebut, dimensi sosial dan moralitas terabaikan.

Mubyarto mencontohkan, kalau dewan komisaris dalam suatu PT mengadakan rapat, yang dibicarakan adalah untung atau ruginya PT tersebut. Kalau rugi (tidak untung PT tersebut tidak sehat). Jadi tolok ukurnya adalah untung dan rugi. Pemegang saham tidak akan menerima laporan, meskipun perusahaan kita rugi secara finansial dan material, namun kita sudah menampung banyak pekerja. Atau sekalipun perusahaan rugi namun perusahaan sudah menggerakkan anggotanya sehingga menjadi pekeja yang saleh, bermoral dan setia kawan. Laporan tersebut pasti tidak akan karena ukuran mereka adalah untung atau ruginya perusahaan tersebut.

Contoh lainnya mengenai pasar uang dan modal. Ukuran seseorang membeli saham adalah perusahaan dan saham mana yang memberikan keuntungan paling besar. Pembeli tidak mungkin membeli saham dari perusahaan yang betul-betul bermoral tinggi karena memang perusahaan seperti itu pasti tidak ada, Sebab takaran mereka adalah laba atau untung. Memang ada argumentasi yang menyebutkan bahwa pasar uang dan modal itu menjurus ke pemerataan. Oleh sebab itu, rakyat sederhana dapat merasakan dan ikut membeli. Namun itu cuma imbauan karena yang membeli di pasar uang dan modal adalah yang memiliki uang banyak. Menurut Mubyarto, orang yang membeli saham adalah orang yang uangnya sudah banyak dan bahkan punya saham dimana-mana, sehingga masyarakat kecil tidak sanggup melakukannya.

Ketiga, egalitarianisme, kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia kearah keadaan pemerataan sosial. Ekonomi kapitalis punya jargon, “Saya untung, kamu melarat, *go to hell*”. Padahal ekonomi Pancasila tidak punya perasaan seperti itu. Ekonomi Pancasila tidak punya semangat untuk monopoli, mencari keuntungan sendiri, memeras orang lain dan menindas orang lain. Ekonomi Pancasila membawa spirit kekeluargaan dan solidaritas. Dengan spirit kekeluargaan dan solidaritas, jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu lebar seperti pada ekonomi kapitalis, ekonomi kapitalis menciptakan jurang yang tak terjembatani antara yang kaya dan miskin, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Keempat, ada kaitannya dengan Sila Persatuan Indonesia, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Artinya, nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan Ekonomi Indonesia, sejauh-jauhnya mencari pasar, kalau perlu diluar batas negara. Itulah yang dilakukan oleh *Multi National Corporation* (MNC) dimana batas negara bukan masalah, yang penting adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ekonomi Pancasila memberikan legitimasi bagi ekonomi nasional, bukan internasional.

Kelima, adalah ekonomi Pancasila terdapat ketegasan mengenai keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Artinya ada

perimbangan yang jelas antara perencanaan pada tingkat nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut didaerah-daerah.

Dalam pelaksanaannya, bisa dirinci sebagai berikut:

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara/pemerintah. Contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti : air, bahan bakar minyak/BBM, pertambangan/hasil bumi, dan lain sebagainya;
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi;
3. Tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung;
4. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat;
5. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* , hlm. 20-22

Dari uraian tersebut di atas, maka Politik Hukum Pertanahan harus kita tempatkan kembali dalam koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mampu meningkatkan dan menempatkan Investasi Asing dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila. Ia hidup di taman internasioalisme yang tetap berjiwa Pancasila.

Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya inkonsistensi politik hukum pertanahan dari waktu ke waktu telah menimbulkan disharmonisasi hukum yang berujung dengan tidak adanya kepastian hukum, sehingga meningkatnya konflik pertanahan, menurunnya FDI yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sehingga belum maksimalnya pemanfaatan FDI untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk usulan penelitian disertasi dengan judul **“POLITIK HUKUM PERTANAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA (Sebuah Kajian Tentang *Foreign Direct Investment*)”**

B. Batasan Masalah

Dalam rancangan penelitian ini penulis perlu mengemukakan beberapa definisi atas konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang erat hubungannya dengan judul penelitian dan variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian-penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.⁴⁵

Dalam disertasi ini, peneliti membatasi masalah terhadap hukum pertanahan saja yaitu garis (kebijakan) hukum yang telah, sedang diberlakukan atau akan diberlakukan dalam bidang pertanahan.

2. Hukum Agraria adalah merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atau sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agrarian. Misal hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum atas penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa;⁴⁶

Dalam hal ini memberikan batasan pengertian yang sama pada hukum agraria dan hukum tanah, tetapi dalam arti yang sempit yaitu hanya meliputi bidang hukum administrasi Negara.

Hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang

⁴⁵Moh. Machpud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Divisi Perguruan Tinggi PT. Raja Grafinda Persada Jakarta. Cet. ke-6, 2014. hlm. 1.

⁴⁶Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. 1.

diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal agraria, melakukan tugas mereka itu.⁴⁷

3. Politik Pertanahan yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijaksanaan terkait pemanfaatan, pengaturan dan pengelolaan tanah suatu Negara.⁴⁸

4. Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Investasi portfolio dan investasi;
- b. Investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) ;

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, mengakuisisi perusahaan;⁴⁹

Peneliti membatasi, hanya kepada FDI (Foreign Direct Investment) tidak membahas lebih mendalam tentang FII (Foreign Indirect Investment).

5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;⁵⁰

⁴⁷E Utrecht dalam Boedi Harsono, Hukum Agraria, Djambatan 1994 , hlm. 13

⁴⁸Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 34

⁴⁹Pandji Anoraga dalam H. Salim dan Budi Sutrisno, *op. cit.* , hlm. 38

⁵⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, ps. 1 angka 1.

6. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;⁵¹

7. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia;⁵²

Dalam hal ini, peneliti membatasi pada masalah terhadap penanaman modal asing (Foreign Direct Investment).

8. Demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.⁵³

Dibatasi hanya demokrasi Pancasila yang akan diuraikan selanjutnya.

9. Ekonomi Pancasila bercirikan⁵⁴.

Pertama, Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah ekonomi pasar, tetapi dalam prakteknya membutuhkan unsur pengendalian oleh Negara dan perencanaan, walaupun perencanaan yang terdesentralisasi

Kedua, Ekonomi Pancasila mengikuti nilai keserasian, keselarasan dan keseimbangan hidup dan menjauhkan diri dari segala bentuk ekstrimitas.

⁵¹*Ibid.* , ps. 1 angka 2.

⁵²*Ibid.* , ps. 1 angka 3.

⁵³<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-sistem-demokrasi-ekonomi.html> , diakses tanggal 24 Agustus 2016.

⁵⁴M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Pancasila, jalan lurus menuju masyarakat adil dan makmur*, Aditya media Yogyakarta bekerjasama dengan PUSTEP, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2004, hlm 141-142.

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dimaksud mencakup hubungan antara hidup masyarakat, manusia alam, manusia penciptanya dan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya. Pokoknya mencakup keseimbangan hubungan vertical dan horizontal.

Ketiga, Ekonomi Pancasila dalam konteks Indonesia mengandung unsur kerakyatan. Kerakyatan disini bisa berarti demokrasi, bisa pula populis. Dengan perkataan lain, Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang memperhatikan kepentingan dan memahami penderitaan rakyat kecil.

Keempat, Ekonomi Pancasila mengandung nilai kemanusiaan (*humanism*) dengan konsekwensi, tidak memberikan toleransi terhadap cara produksi yang mengandung eksploitasi, penindasan, dominasi kepada sesama manusia.

Kelima, Ekonomi Pancasila berjiwa religious dan etis, yang mendasarkan diri pada ikhtiar manusia untuk merubah nasibnya, tetapi jika usaha tidak berhasil, maka hal itu diterima sebagai takdir Ilahi yang harus diterima secara ikhlas.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi pancasila menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan (publik secara keseluruhan), dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Soko guru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi Pancasila itu adalah prinsip”gotong royong” (Kooperasi).⁵⁵

⁵⁵ Ibid.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah penulis kemukakan pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Politik Hukum pertanahan belum mendukung pemanfaatan *Foreign Direct Investment(FDI)* dalam sistem Demokrasi Ekonomi Pancasila?
2. Bagaimana megembangkan politik hukum pertanahan yang dapat memanfaatkan *Foreign Direct Investment(FDI)* sebagai salah satu sektor peningkatan perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian kebijakan yang berubah-ubah serta mendorong arah kebijakan politik hukum agraria nasional yang mampu menarik investasi asing sebanyak-banyaknya dan dapat membentuk serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mengenai Politik Hukum pertanahan yang belum mendukung upaya peningkatan modal asing;

- b. Untuk mengetahui mengenai mengembangkan politik hukum pertanahan untuk meningkatkan FDI dalam perspektif demokrasi ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan dapat memberikan kontribusi kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, ilmuwan hukum dan para praktisi hukum. Politik Hukum Agraria kita sudah waktunya untuk menempatkan Politik Hukum Agraria yang berjiwa Demokrasi Ekonomi yang telah diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menempatkan kesejahteraan dan keadilan rakyat di atas segala-galanya, dalam arti “penjajahan” di bidang ekonomi oleh perusahaan-perusahaan asing tidak boleh dibiarkan. Apabila itu terjadi, maka kekhawatiran akan terjadinya “Negara Yang Gagal” (*failed state*) tidak mustahil akan menimpa Indonesia. Pemikiran tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka perubahan atau penyempurnaan UUPA pada umumnya dan peraturan perundang-undangan terkait dibidang reformasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Dibangunnya model Politik Hukum Agraria yang berjiwa Demokrasi Ekonomi Kerakyatan. Diharapkan dapat membentuk dan

mengarahkan arus globalisasi ekonomi yang sekarang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara berkeimbangan dengan keuntungan para penanam modal asing. Dengan demikian dapat mendorong arah kebijakan politik hukum agraria nasional yang mampu menarik investasi asing sebanyak-banyaknya dan dapat membentuk serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

